

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Keimigrasian

1. Pengertian Umum Keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*. Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata yaitu *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri (Abdullah Sjahriful :1993:7) atau didefinisikan dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan oleh Edwin RA Seligman dan Alvin Johnson (1957:587) sebagai berikut :
“*Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*” yang artinya, lebih kurang sebagai berikut: Imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama

yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Oxford Dictionary of Law (M Iman Santoso :2004: 15) juga memberikan definisi imigrasi sebagai berikut : “*Immigration is the act entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently.*” Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di satu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.

Dalam *ensiklopedi* umum yang di edit oleh Hasan Shadely dan Pringgodigdo mengatakan bahwa :

“ Imigrasi adalah gerakan rakyat memasuki daerah baru yang biasanya jauh letaknya serta perpindahan itu yang memainkan peran penting dalam pengisian penduduk dunia dan atau perpindahan dari negara asing untuk menetap dan atau menjadi warga negara negeri yang didatangi “ (Hasan Shadely dan Pringgodigdo:1984:697).

Biasanya perpindahan penduduk itu terjadi secara sukarela dan atas izin penguasa negeri yang didatangi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya. Dalam *Encyclopaediae Brittanica* disebutkan *Immigration is the movement of people from any place in order to settle*

permanently in another. The course of civilization has been greatly influenced by mass movement (Encyclopaediae Britannica : 1972 : 421).

Pada umumnya imigrasi diartikan sebagai gerak manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk membentuk dan membangun suatu peradaban di tempat tersebut. Black mendefinisikan imigrasi sebagai berikut :
 “ *Immigration is the coming in to a country of foreigners for purposes of permanent residence. The correlative term is immigration denotes the act of such persons in leaving their former country* “ (Black Henry Campbel : 1951 : 884).

Istilah Imigrasi jika dikaitkan dengan kemajuan bidang transportasi dunia dewasa ini mengalami sedikit pergeseran arti, dalam arti perpindahan orang atau penduduk tidak hanya untuk perpindahan sementara.

“Pengertian dari istilah Imigrasi yang paling tepat adalah perjalanan orang atau penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti untuk berwisata, berusaha, kunjungan keluarga dan lain-lain”. (Muhammad Arif:1997:8)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Pasal 1 butir 1 menyatakan keimigrasian adalah hal ihwal lalu-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Lalu-lintas orang yang dimaksudkan dari pengertian diatas berlaku baik bagi orang asing maupun warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Perbedaan antara imigran dan emigran menyangkut

keluar masuknya orang kesuatu negara telah didefinisikan secara jelas di dalam *Encycopaediae Britannica* :

“ Person who enter a country for permanent residence are know as Immigrants, so the term emigrant refers to someonewho leaves a country while the word Immigrant refers to some one who enters a country”. (Encycopaediae Britannica: 1972: 1105)

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu :*“Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence”* yang artinya gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana (Iman Santoso:2004:15). Berbagai motif telah menyebabkan orang beremigrasi dari suatu negara. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau pendudukan bangsa lain, atau sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara baru. Di samping itu, juga terdapat motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalis untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik kaum cerdik pandai untuk menyelidiki berbagai daerah baru.

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar-negara, digunakan *passport* yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. *Passport* adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata *pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk. *Passport* ini biasanya memuat identitas pemegangnya serta negara yang mengeluarkannya. Di samping itu paspor juga akan menunjukkan

identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum di mana pun pemegang berada. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian, di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah *visa* berasal dari kata Latin *visum* yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa (*The Encyclopedia Americana, International Edition, Volume 28*). Kemudian, istilah *visa* dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian Bab I pasal 1, ada lima jenis visa yang masing-masing berbeda kegunaan dan pertunjukannya :

- a. Visa Diplomatik;
- b. Visa Dinas;
- c. Visa Singgah;
- d. Visa Kunjungan;
- e. Visa Tinggal Terbatas.

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditetapkan/digariskan oleh pemerintahnya dan peraturan perundang-undangannya.

2. Perkembangan kebijakan keimigrasian di Indonesia.

a. Kebijakan Pintu Terbuka.

Kebijakan keimigrasian di Indonesia pada bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing sebelum tahun 1955 adalah kebijakan pintu terbuka (*opendeur politiek*). Pada penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda menjalani politik pintu terbuka tersebut dengan maksud sebagai berikut :

- 1). Untuk menarik kapital/modal asing dan pengaruh asing ke negara Indonesia secara besar-besaran sehingga bangsa Indonesia tidak dapat bergerak dan tetap terjajah.
- 2). Agar pihak yang menanamkan modalnya di Indonesia akan membantu pihak Belanda apabila negara Indonesia diserang oleh negara lain.
- 3). Pihak yang menanamkan modalnya di Indonesia beruntung mendapatkan tenaga-tenaga murah.

Kebijakan pintu terbuka dapat dilihat dari *Toelatings Besluit* atau Penetapan Izin Masuk (PIM) yang merupakan produk perundang-undangan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang telah memberlakukan daerah Indonesia sebagai negara imigran, yang telah menentukan setiap tahunnya dengan sistem kuota yaitu jumlah imigran yang diizinkan masuk ke wilayah Hindia Belanda. Kebijakan pintu terbuka bagi perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan Penetapan Izin Masuk (PIM) tersebut tetapi juga terlihat dalam Kitap Undang Undang Hukum Pidana (Abdullah Sjahriful :1993:15) .

Dalam perumusan Pasal 241 Kitap Undang Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) sebelum diganti dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi menyatakan bahwa :

“ Tindakan seorang asing yang dengan maksud untuk memperdaya seorang pejabat agar dapat di izinkan masuk,

mengadakan perjalanan atau menetap di Indonesia, memakai surat perjalanan atau surat pengganti surat perjalanan, kartu keselamatan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia, yang dibuat atas nama orang lain seolah-olah surat tersebut dibuat bagi dirinya sendiri, dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah “.

Demikian pula dari perumusan Pasal 270 Kitap Undang

Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) meyakini bahwa :

“ ayat (1) Barangsiapa dengan jalan palsu membuat atau memalsukan surat perjalanan atau surat pengganti pas jalan, surat keselamatan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan tentang memberi izin kepada orang Belanda dan orang asing untuk masuk dan tinggal di daerah Republik Indonesia atau barangsiapa menyuruh memberikan surat yang serupa itu atas nama palsu atau nama kecil palsu atau dengan menunjukkan sesuatu keadaan palsu, dengan maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai surat ini seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan . Ayat (2) dipidana dengan pidana semacam itu juga barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

Kebijakan pintu terbuka dalam perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia dengan jelas terlihat dari ketentuan Pasal 527 Kitap Undang Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) sebelum diganti dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi meyakini bahwa :

“ Tindakan seorang asing yang telah dienyahkan dari Indonesia, kemudian kedatangan lagi di Indonesia tanpa memiliki suatu Kartu Izin Masuk yang sah, hanya dikenakan

sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25,-“.

b. Kebijakan Selektif.

Perubahan yang mendasar dalam kebijakan Keimigrasian di Indonesia sesudah tahun 1950 adalah dengan ditetapkannya Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi. Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tersebut walaupun hanya mengatur kebijakan keimigrasian di bidang pemindaan keimigrasian, tetapi tetap saja menjadi tonggak sejarah dalam perubahan kebijakan keimigrasian di Indonesia dari kebijakan keimigrasian pintu terbuka menjadi kebijakan keimigrasian yang bersifat saringan (*selective politiek*). Hal tersebut dirumuskan dengan rinci dalam penjelasan Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.

Kebijakan pintu terbuka sudah tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia, seperti kedatangan tenaga kerja asing yang murah dari luar negeri harus dibatasi karena tenaga kerja murah sudah terdapat di Indonesia. Di samping itu banyaknya orang keluar masuk Indonesia harus diseleksi juga karena dapat menimbulkan kerawanan di berbagai bidang di Indonesia yang baru beberapa tahun merasakan kemerdekaannya.

Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 selain menjadi tonggak awal pemberlakuan kebijakan selektif juga peraturan perundangan pertama yang memberikan sanksi pidana yang cukup

berat bagi pelanggaran keimigrasian dan mencantumkan untuk pertama kalinya kejahatan keimigrasian di Indonesia. Undang-undang sebelumnya memberikan sanksi ringan karena penyimpangan keimigrasian hanya dipandang sebagai pelanggaran saja.

3. Keimigrasian di Indonesia

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang-terimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru Mr. HJ. Adiwinata (Abdullah Sjahrif: 1993: 18). Timbang-terima tersebut tidak hanya merupakan pergantian pimpinan Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mulai dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

UU No. 9 Thn. 1992 tentang Keimigrasian, Pasal 1 menyatakan :
“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar

wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.”

Dengan menggunakan pendekatan *gramatikal* (tata bahasa) dan pendekatan *semantik* (ilmu tentang arti kata), definisi keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu, kata ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal-ihwal diartikan berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.
- 2). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik.

Dengan demikian, menurut UU No.9 Tahun. 1992 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- 1). Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 2). Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 9 thn. 1992 tentang Keimigrasian, menyatakan : Yang dimaksud dengan wilayah ialah meliputi wilayah udara, darat, laut yang dinyatakan sebagai wilayah negara Republik Indonesia oleh peraturan perundangan yaitu : Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun

1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut.


Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak membedakan antara emigrasi yaitu pemboyongan ke luar negeri dan transmigrasi yang artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lain dalam negeri dan imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri (Abdulah Sjahriful:1993:7). Selanjutnya, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), atau melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tetapi tidak melalui pemeriksaan petugas Imigrasi di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi (TPI), sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, yaitu dokumen resmi yang memuat identitas pemegangnya, yang berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat negara berwenang yang diatur pada Pasal 3 *jo* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Selain itu, ditetapkan bahwa orang asing yang hendak masuk dan mengadakan perjalanan ke Indonesia, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 wajib memiliki “visa” yaitu suatu izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan RI, di luar negeri atau di tempat lain yang ditetapkan, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah “Keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.”

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 menyatakan bahwa pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing



di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh :

- 1). Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa.
- 2). Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) ketika Pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin masuk.
- 3). Setelah warga asing tersebut diberi izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya.
- 4). Selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.

4. Pemahaman Dasar Trifungsi Imigrasi

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia.

Secara operasional peran keimigrasian tersebut harus selalu mengandung Trifungsi, yaitu :

- 1). Fungsi Pelayanan Masyarakat;
- 2). Fungsi Penegakan Hukum ; dan
- 3). Fungsi Keamanan.

1). Fungsi Pelayanan Masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administarsi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Berdasarkan F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari :

- a). Pemberian paspor/pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/Pas Lintas Batas (PLB); dan
- b). Pemberian Tanda bertolak/masuk.

Berdasarkan F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian, pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari :

- a). Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM);
- b). Perpanjangan Izin tinggal meliputi : Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU);
- c). Perpanjangan Dokumen Keimigrasian (DOKIM) meliputi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM);
- d). Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak; dan
- e). Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

2). Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, ditujukan pada permasalahan :

- a). Pemalsuan identitas ;
- b). Pertanggung jawaban sponsor ;
- c). Kepemilikan paspor ganda; dan
- d). Ketertiban dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Berdasarkan Bab VIII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, penegakan hukum kepada warga negara asing ditujukan pada permasalahan:

- a). Pemalsuan identitas warga negara asing ;
- b). Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing ;
- c). Penyalahgunaan izin tinggal ;
- d). Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- e). Pemantauan/razia ; dan
- f). Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

3). Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama

dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Berdasarkan Bab III Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk warga negara Indonesia tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing adalah :

- a). Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa ;
- b). Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
- c). Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; dan
- d). Melaksanakan pencegahan dan penangkalan , yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Perkembangan Trifungsi Imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya. Di dalam rangka memelihara kondisi keamanan harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsekuen. Fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.

Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dalam sambutan tertulisnya pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perubahan Trifungsi Imigrasi dengan menyatakan :

“ Trifungsi Imigrasi yang merupakan ‘*ideologie*’ atau ‘pandangan hidup’ bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya memberi pesan agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan dapat

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti, agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”

5. Aspek Penegakan Hukum Keimigrasian.

Pada dasarnya hukum keimigrasian meliputi 2 aspek, yaitu sebagai suatu penyelenggaraan administrasi dan sebagai suatu aspek pemidanaan.

- a. Sebagai aspek penyelenggaraan administrasi, hukum keimigrasian akan mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia (Abdullah Sjahriful: 1993:58).
- b. Sebagai aspek pemidanaan, hukum keimigrasian akan memuat perbuatan-perbuatan yang diancam suatu sanksi dalam pelanggaran-pelanggarannya. Unsur pemaksa (*dwang*) akan mengharuskan tiap orang untuk tunduk dan mengikuti apa-apa yang diharuskan dan dilarang dalam kegiatan dibidang keimigrasian di suatu negara. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan karena melalui penegakan hukum inilah akan menjadi kenyataan .

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo (1993:2) :

“ Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*) ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara profesional dan seimbang. Sebab apabila dalam menegakan hukum hanya

diperhatikan faktor kepastian hukum saja maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu seterusnya “.

Menurut Pasal 62, bahwa tindak pidana keimigrasian terdiri dari :

- a. Tindak pidana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 adalah kejahatan.
- b. Tindak pidana tersebut dalam Pasal 51, 60, 61 adalah pelanggaran.

Perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian, diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat berupa :

- a. pembatasan, perubahan ataupun pembatalan izin keberadaan ;
- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
- c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
- d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Dari perumusan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian adalah segala perbuatan yang menyangkut keamanan negara dan melanggar hukum termasuk hukum keimigrasian. Dengan demikian tindakan keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan,

sedangkan tindak pidana yang tergolong kejahatan diselesaikan melalui proses peradilan yang dilakukan prosedur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan orang asing dan Tindakan Keimigrasian pada Pasal 19 mengatakan bahwa Tindakan keimigrasian dikenakan kepada setiap orang asing diwilayah Indonesia yang : ayat (2) Tidak menaati perundang-undangan yang berlaku bagi orang asing yang :

- a. Diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam Pasal-pasal 48 sampai dengan 61 terkecuali Pasal 59 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
- b. Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Pertimbangan dan alasan lain dalam menetapkan tindakan keimigrasian menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang antara lain :

- a. Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret 1995 Tentang Tatacara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang ditemukan berada di Indonesia

- b. Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia dan bila diajukan ke pengadilan akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu samapi dengan grasi atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buron dari negaranya sendiri (terlibat kasus-kasus berat atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergejolak).
- c. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian.
- d. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan Pro Justitia.

6. Peraturan Keimigrasian di Berbagai Negara

Kebijakan beberapa negara dalam menempatkan fungsi keimigrasian pada satu pemerintahan negara masing-masing berbeda, seperti di Amerika Serikat menempatkan fungsi keimigrasian di *Departement of Homeland Security*, di Australia menempatkan fungsi keimigrasiannya pada sebuah departemen yang disebut DIMA yaitu *Departement of Imigration Multicultural and Indigenous Affairs*, di Belanda fungsi keimigrasiannya ditangani oleh sebuah *Directorate Genderal* yang berada dibawah *Departement of Justice*, sedangkan pada negara di ASEAN seperti Thailand fungsi keimigrasiannya dibawah kepolisian negara dan Singapura fungsi keimigrasian dibawah *Ministry of*

Home Affairs serta di Malaysia fungsi keimigrasian dibawah Departemen Dalam Negeri Malaysia (Iman Santoso:2003:177).

Fungsi keimigrasian di berbagai negara tidak sama satu dengan yang lainnya penempatan pada suatu tataran pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara mempunyai perbedaan dalam menempatkan kebijakan politik hukum keimigrasiannya yang tergantung pada situasi dan kondisi tertentu serta titik berat misi yang diemban oleh pemerintah, juga persepsi pemerintah terhadap fungsi keimigrasian.

Mengenai kewenangan fungsi imigrasi dapat dikatakan bahwa secara umum ada kesamaan hampir diseluruh negara bahwa kewenangan fungsi keimigrasian merupakan kewenangan pusat yang tidak didelegasikan kepada kewenangan daerah. Kewenangan yang menetapkan bahwa fungsi keimigrasian merupakan kewenangan pusat dimaksudkan untuk (Iman santoso: 2004:179,180) :

- a. Menjaga keutuhan dan kesatuan negara secara nasional atas perizinan arus lalu lintas manusia baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang keluar atau masuk dalam batas wilayah negara.
- b. Menjaga keutuhan dan kesatuan negara secara nasional atas perizinan untuk bertempat tinggal baik sementara atau berdiam menetap bagi setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah negara.
- c. Menjaga keutuhan dan kesatuan negara dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan warga negara asing dalam proses pewarganegaraan (naturalisasi).

- d. Mengatur secara nasional komposisi keberadaan warga negara asing yang berada di dalam wilayah negara tersebut (beberapa negara biasanya menetapkan melalui kebijaksanaan "*migrant quota*" tahunan).
- e. Membantu mengendalikan keamanan dan ketertipan nasional dari berbagai hal seperti gangguan keamanan oleh musuh negara, gangguan penyakit menular dan lain-lain.

Dengan terpusatnya fungsi keimigrasian maka negara dapat mengendalikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan masalah keimigrasian secara nasional dan seluruh data serta informasi keimigrasian dapat dihimpun dalam skala nasional yang dapat digunakan oleh sektor-sektor lain untuk berbagai kepentingan.

a. Peraturan keimigrasian Malaysia.

Kebijakan keimigrasian pemerintah Malaysia dilaksanakan oleh *Jabatan Imigresen Malaysia* dibawah Kementrian Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*). Pada dasarnya politik hukum keimigrasian pemerintah Malaysia ditujukan untuk melindungi integritas wilayah negaranya, tidak berbeda dengan negara-negara di dunia pada umumnya yang menginginkan agar keberadaan orang asing dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi negara Malaysia. Dalam pelaksanaan tugasnya dalam kaitan penegakan hukum, *jabatan imigresen* Malaysia memberikan hak kepada aparat imigrasinya untuk penggeledahan dan penangkapan terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh orang asing. Di sektor perekonomian, salah satu kebijakan keimigrasian pemerintah Malaysia, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia pada tingkatan buruh untuk menunjang perekonomian khususnya di bidang perkebunan dan manufaktur, pemerintah Malaysia telah memberikan peluang yang cukup besar kepada buruh migran dari beberapa negara tetangga terutama yang mempunyai kesamaan budaya dan agama seperti Indonesia.

Kebijakan visa yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia khususnya untuk kunjungan singkat, tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang salah satunya yaitu memberlakukan kebijakan bebas visa untuk beberapa negara (termasuk negara anggota ASEAN) dengan berdasarkan pada kebijakan timbal balik (*reciprocal*).

b. Peraturan keimigrasian Singapura.

Kebijakan keimigrasian pemerintah Singapura dilaksanakan oleh *Immigration and Check Point Authority (ICA)* dan kedudukannya berada dibawah *Ministry of Home Affairs*. Peran keimigrasian di Singapura lebih cenderung mengambil peranan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, hal ini terlihat dari orientasi yang digunakan adalah pendekatan ekonomi terhadap hukum keimigrasiannya.

Jenis izin yang dikeluarkan bagi orang asing sebagai penduduk tetap (*permanent resident*) dan orang asing sebagai penduduk sementara pemegang *Dependent pass, student pass, Employment pass, Professional*

pass, *Working permit*, *Social visit pass* (*Immigration Act:Chapter 133*), menunjukkan keberadaan orang asing di Singapura secara selektif dan kebijakan itu ditujukan untuk peningkatan ekonomi Singapura, misalnya:

- 1). *Permanent resident*, hanya diberikan kepada tenaga ahli, tenaga profesional, penanaman modal berdasarkan rekomendasi dari *Economic Development Board*.
- 2). *Dependent pass*, diberikan kepada istri yang suaminya bekerja di Singapura sebagai *employment pass* dan perusahaan dapat menjadi sponsor bagi istri dan anak untuk mendapatkan *dependent pass*.
- 3). *Student pass*, diberikan dengan syarat untuk belajar di sekolah swasta diharuskan mengikuti pelajaran secara penuh di sekolah yang terdaftar dalam Kementerian Pendidikan. Sedangkan sekolah negeri harus ada bukti pelajar tersebut diterima di sekolah dan memberikan sumbangan sebesar S\$ 5000 kepada Kementerian Pendidikan untuk diberikan *student pass*.
- 4). *Employment pass*, hanya diberikan kepada tenaga kerja yang profesional atau mempunyai keahlian.
- 5). *Profesional pass*, hanya diberikan kepada mereka yang mengadakan kegiatan untuk waktu yang singkat, mengadakan seminar, memberikan ceramah dan rohaniawan.

- 6). *Social visit pass*, diberikan untuk orang asing yang mempunyai sponsor warga negara Singapura atau surat dokter apabila tinggal di Singapura untuk berobat dalam waktu yang lama.
- 7). *Working permit*, hanya diberikan kepada pekerja industri tertentu, seperti pekerja pelabuhan, pembantu rumah tangga, teknisi dan pekerja hotel.

c. Peraturan keimigrasian Australia.

Keimigrasian Australia dalam pemberian visa sebagai izin masuk sekaligus izin tinggal dan peraturan keimigrasian Australia (*Migration Act 1958*) ada 4 (empat) katagori visa yaitu :

- 1). *Permanent visa* adalah visa permanent memberikan izin kepada pemegangnya untuk menetap di Australia.
- 2). *Temporary visa* adalah memberikan izin kunjungan sementara kurang dari 3 (tiga) bulan ke Australia bagi pemegangnya
- 3). *Bridging visa* adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan kepada para pendatang yang masuk secara tidak sah untuk diberi izin tinggal di Australia, namun penentuan siapa yang diberi visa tidak ditentukan secara acak (*random*) atau lotre melainkan tetap didasarkan pada manfaat bagi pembangunan Australia, misalnya *paramedis*, dokter, akuntan dan lain-lain.
- 4). *Protection, Refugee and Humanitarian visa*.

Berdasarkan *Migration Act 1958* ada beberapa jenis pelanggaran keimigrasian yang dimasukkan dalam katagori pidana seperti : organisasi

menghadirkan orang asing *illegal* ke Australia diancam pidana maksimum 20 tahun ; manghadirkan orang asing ilegal diancam pidana maksimum 10 tahun; menghadirkan sekelompok orang asing *illegal* diancam pidana maksimum 20 tahun ; penggunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan diancam pidana maksimum 10 tahun ; pemilikan visa palsu diancam pidana maksimum 10 tahun dan pernikahan palsu untuk mendapatkan permanent resident diancam 10 tahun penjara. Sebagian besar pasal-pasal pidana yang dimuat dalam *Migration Act* adalah menangkal kejahatan terorganisasi yang mendatangkan orang asing secara ilegal.

B. Perizinan Tenaga Kerja Asing

1. Izin Keimigrasian

Pengertian izin keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak dirumuskan secara tegas pada batang tubuh undang-undang, baik dalam Bab I tentang ketentuan umum maupun Bab IV tentang keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, tetapi dirumuskan dalam penjelasan undang-undang yaitu dalam penjelasan pada Pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa “Izin keimigrasian yang dimaksud dalam ayat ini merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia”. Yang dimaksud dengan bukti keberadaan yang sah adalah suatu bukti diizinkan berada di wilayah Indonesia, bukti tersebut diterakan pada surat perjalanan/data elektronik dan atau dokumen keimigrasian yang diberikan dan ditanda tangani oleh pejabat yang

berwenang dari Kantor Imigrasi, dengan cara yang diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 maupun peraturan pelaksanaan, belum merumuskan apa yang dimaksud dengan dokumen keimigrasian. Kata-kata dokumen keimigrasian hanya disebut saja dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib : memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan “. Dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan :

- a. Penyebutan dokumen keimigrasian dalam pasal ini adalah dalam konteks pengawasan orang asing bukan dalam uraian tentang izin keimigrasian.
- b. Dokumen keimigrasian adalah bukan catatan atau cap keimigrasian yang tertera dalam surat perjalanan, melainkan suatu dokumen tersendiri berupa surat atau kartu.
- c. Dapat dirumuskan bahwa dokumen keimigrasian adalah suatu dokumen atau surat yang memuat identitas diri orang asing, pekerjaan, alamat tempat tinggal dan izin keberadaan, diberikan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Imigrasi, dengan cara yang diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam praktek keimigrasian, dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang

diterakan pada suatu kartu dengan format dan ukuran tertentu yang disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Hal ini berarti bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan status apapun, baik dalam kapasitas sebagai diplomatik, dinas maupun biasa, begitu pula baik itu orang dewasa maupun anak-anak, diwajibkan memiliki izin keimigrasian tanpa pengecualian. Jadi izin keimigrasian hukumnya adalah wajib, bagi setiap orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, yang membedakan antara orang asing satu dengan yang lainnya adalah terletak pada prosedur pelayanan dan teknis pelaksanaan, seperti pelayanan terhadap seorang Kepala Perwakilan Negara Asing berbeda dengan pelayanan terhadap tenaga kerja asing biasa, begitu pula terhadap anak balita berbeda pelaksanaannya dengan orang dewasa.

Wahyudin Ukun (2003 : 29) membagi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. Orang asing yang berstatus sebagai diplomatik dan dinas, masuk menggunakan paspor diplomatik dan dinas dari suatu negara atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan visa diplomatik atau dinas.
2. Orang asing berstatus biasa, masuk menggunakan surat perjalanan biasa dari suatu negara asing, dengan berbagai visa atau tanpa visa sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangan ke Indonesia.

Imigrasi sebagai aspek pelayanan berfungsi untuk melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke dan dari wilayah Indonesia. Bagi orang asing yang hendak masuk dan mengadakan perjalanan ke Indonesia wajib memiliki visa kecuali ditentukan lain oleh undang – undang. Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992, visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia .

Adapun orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
- b. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali.
- c. Kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh dipelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia.
- d. Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah tempat pemeriksaan imigrasi.

Mengenai macam – macam visa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Bab I pasal 1, ada 5 (lima) jenis visa yaitu :

- a. Visa Diplomatik, digunakan bagi orang asing yang melakukan tugas diplomatik izin ini diberikan oleh Departemen Luar Negeri .
- b. Visa Dinas, digunakan bagi orang asing yang melakukan tugas resmi dari pemerintah asing atau organisasi internasional tetapi tidak bersifat diplomatik izin ini diberikan oleh Departemen Luar Negeri.
- c. Visa Singgah, diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah di Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau negara asal.
- d. Visa Kunjungan, bagi orang asing yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.
- e. Visa Tinggal Terbatas, diberikan bagi orang asing yang bermaksud untuk :
 - 1). Penanaman modal asing.
 - 2). Bekerja sebagai tenaga ahli pada pemerintah atau swasta.
 - 3). Melaksanakan tugas sebagai rokhaniawan.
 - 4). Mengikuti pendidikan dan latihan atau penelitian ilmiah.
 - 5). Menggabungkan diri dengan suami atau orang tua bagi istri dan anak sah dari warga negara Indonesia, yang menanamkan modal, bekerja, rokhaniawan, peneliti dan pendidikan.

- 6). Repatriasi yaitu bekas warga negara Indonesia yang hilang kewarganegaraan namun oleh pemerintah diberi kesempatan kembali dalam rangka repatriasi.

Visa Republik Indonesia dapat berbentuk cap dinas atau lembaran kertas yang dilampirkan pada paspor, bisa juga berbentuk kartu biasa atau kartu elektronik. Visa tersebut dapat diberikan berdasarkan permohonan, namun pengurusannya dapat dikuasakan pada orang lain. Visa diplomatik atau visa dinas, hanya dapat diberikan kepada pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas. Untuk permohonannya, wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas, kecuali visa diplomatik dan dinas, permohonan visa dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Permohonan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal visa tersebut dikeluarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

Pejabat yang berwenang memberikan visa adalah Kepala Bidang Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, adalah pejabat pemberi visa yang berwenang untuk memberikan atau menolak memberi visa diplomatik atau visa dinas, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri. Pejabat pemberi visa berwenang untuk memberikan atau menolak memberikan visa

singgah, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman cq Direktur Jenderal Imigrasi;

Persyaratan umum permohonan visa sebagai berikut : permohonan visa diajukan kepada pejabat pemberi visa yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, setelah mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa :

- a. Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
- b. Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan;
- c. Pasfoto ukuran 4 x 6 Cm, 2 (dua) lembar;
- d. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di Indonesia;
- e. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
- f. Membayar biaya Imigrasi sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku.

Permohonan visa tersebut dapat dikabulkan bila orang asing yang bersangkutan :

- a. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Membayar biaya imigrasi sesuai jenis visa;
- c. Tidak tercantum dalam daftar penangkalan.

Permohonan visa tersebut dapat ditolak apabila orang asing yang bersangkutan :

- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

b. Tercantum dalam daftar penangkalan, atau termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 U.U. No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu:

- 1). Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- 2). Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain, bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- 3). Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- 4). Atas permintaan suatu negara, orang asing berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- 5). Pernah diusir atau di dideportasi dari wilayah Indonesia;
- 6). Menderita penyakit jiwa atau penyakit menular lainnya yang dapat membahayakan masyarakat;

c. Berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Menteri.

Untuk beberapa alasan, permohonan visa dapat diatur dan ditangani oleh sponsor dari orang asing tersebut di Indonesia. Dalam hal ini, sponsor harus menghadap sendiri ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut:

- a. Atas nama orang asing yang bersangkutan, mengajukan permohonan visa kepada Seksi Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
- b. Memenuhi persyaratan visa sesuai dengan jenisnya, termasuk permohonan sponsor yang menyatakan tujuan mengundang sertajaminan selama berada di Indonesia.


Apabila tak ada hal-hal yang memberatkan, penguasaan pemberian visa untuk orang asing yang bersangkutan dapat dikirimkan per-teleks atas biaya sponsor kepada pejabat pemberi visa di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di tempat kediaman orang asing yang bersangkutan. Sejak itu, pemberian visanya akan dilaksanakan oleh pejabat pemberi visa, pada saat orang asing yang bersangkutan menghadap pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa bagi warga negara asing yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia harus memiliki visa tinggal terbatas. Persyaratan untuk memohon Visa Tinggal Terbatas adalah sebagaimana persyaratan umum, ditambah:

- a. Memiliki Paspor atau dokumen perjalanan yang masih berlaku sedikitnya 18 (delapan belas) bulan;
- b. Rekomendasi dari sponsor di negara setempat atau dari sponsor di Indonesia;
- c. Bagi pemohon yang akan bekerja dalam rangka PMA / PMDN maupun sebagai tenaga ahli dalam rangka bantuan teknik luar negeri, melampirkan surat rekomendasi dari Departemen Teknis dan Departemen Tenaga Kerja / BKPM serta Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 persyaratan dan Tatacara untuk memohon Izin Tinggal Terbatas :

- a. Pada saat kedatangannya di Indonesia, orang asing yang bersangkutan menggunakan Visa Tinggal Terbatas;
- b. Yang bersangkutan dan atau sponsornya, melaporkan kedatangannya yang tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam izin masuknya;
- c. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal izin masuk diberikan, dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan;
- d. Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas sponsor;



- e. Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae orang asing yang bersangkutan;
- f. Foto copy serta asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku ;
- g. Pas photo berwarna terbaru ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
- h. Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan .

2. Izin Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-20/MEN/III/2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing pada Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa:

- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- b. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk

jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

- e. Ijin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- f. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing kepada negara atas penggunaan tenaga kerja asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Pasal 3 menyatakan :

1. Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan – perusahaan modal yang di dirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya di miliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia terbuka bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
2. Jabatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

3. Pemilik Modal perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, dapat menunjuk sendiri Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) sebagai Direksi dan Komisaris perusahaannya.
4. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang di dirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau pada perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, penunjukkan Direksi dan Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 4 menyatakan :

1. Jabatan Direksi pada perusahaan yang di dirikan bukan dalam rangka Undang –undang penanaman modal, terbuka bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
2. Jabatan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya terbuka bagi Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 5 menyatakan bahwa :

Khusus untuk Jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.

Bagi pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor : Kep-20/Men/III/2004 Tentang Tatacara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pemberi kerja (perusahaan) yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) serta rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja. Untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus membayar dana kompensasi sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk setiap tenaga kerja asing dan yang dibayarkan di muka.